



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021 (terlampir), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yaitu 1. **Amir Mahmud Munte, S.H.2. M. Haikal Hamzah Lubis, S.H** Keduanya Advokat pada Kantor Hukum "**MUNTE & REKAN**", Advokat & Konsultan Hukum. Beralamat kantor di Jalan Pendidikan No.72, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk selanjutnya memilih domilisi hukum dialamat Kantor Kuasa Hukumnya tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Najir Sarif Siregar, S.H, Rahmad Yusuf Simamora, S.H. MH, Jainuddin Harahap, S.H, yang terdaftar berdasarkan surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No 295/HK.05/IV/2020. Tertanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 Mei 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor:XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk pada tanggal 11 Maret 2021 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah secara Islam pada hari Minggu, 8 Pebruari 2015 M, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1436 H. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/119/II/2015 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 8 Pebruari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah mertua Penggugat yang beralamat di Jalan. Sidomulyo Gg. Gelatik, Dusun 13, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sertang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa kemudian selama 7 bulan tinggal dirumah mertua, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik mertua Penggugat dan tinggal bersama di kediaman tersebut di Dusun XIII, RT/RW 002/003, Desa Sei Rotan, Kec. Percut Sei Tuan, Propinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia anak 2 (Dua) orang yang bernama :

- **Aqila Adzkia Natigor Siregar, Perempuan, lahir tanggal 3 Pebruari 2016, Umur 5 Tahun.**
- **Ghibran Hanif Natigor Siregar, Laki-laki, Lahir tanggal 26 Maret 2018, Umur 3 Tahun.**

Hal. 2 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun dan damai, selayaknya kehidupan rumah tangga lainnya yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
6. Bahwa Tanggal pada 2 Nopember 2015 Penggugat berinisiatif sendiri membuka praktek Bidan Mandiri dengan tujuan membantu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sekaligus juga Penggugat juga bekerja di salah satu Rumah Sakit Swasta di Medan.
7. Bahwa awal mula pertengkaran kecil yaitu sejak awal pernikahan hal mana Tergugat sering pulang larut malam dan tidak pernah pulang 1 hari serta tidak ada kabar dari Tergugat, dengan alasan Tergugat nongkrong bersama kawan-kawannya;
8. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Tergugat pernah mengusir Penggugat yang di karenakan Tergugat lama pulang hingga sampai jam 12.00 malam, maka dari itu Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat "Kenapa Pulang Lama" lantas seketika Tergugat langsung marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
9. Bahwa pada bulan Maret 2016 ketika Penggugat hendak berangkat pergi bekerja dinas malam di salah satu Rumah Sakit Swasta ditempat Penggugat bekerja, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Tergugat mendorong badan Penggugat dan tidak terima Tergugat apabila Penggugat bekerja dinas malam, langsung Tergugat marah-marah mengatakan "Gak Usah Kerja Lagi Kau Macam Hebat Kali Kerja Kau itu";
10. Bahwa beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi yang di karenakan Penggugat melihat banyak botol minuman keras di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, bahwa telah diketahui Penggugat apabila Penggugat berangkat kerja Dinas malam, Tergugat sering membawa teman-temannya kerumah kediaman bersama tersebut untuk mabuk-mabukan dengan minuman keras;
11. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat memutuskan untuk tidak bekerja lagi sebagai honor di kantor Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sergei, akan tetapi Tergugat mencoba untuk menghidupi keluarganya dengan bekerja menjadi supir di salah satu Travel akan tetapi hal itu hanya berlangsung 1 tahun, selanjutnya Tergugat pun

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba bekerja sebagai pedagang akan pekerjaan tersebut hanya berlangsung 8 bulan saja, hingga sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidaklah bekerja, dikarenakan Tergugat selalu tidak pernah betah apabila mendapatkan suatu pekerjaan, dari pada itu Penggugatlah menjadi Tulang Punggung Keluarga;

12. Bahwa di akhir tahun 2017 pertengkaran kecil terjadi lagi tanpa alasan yang jelas Tergugat berulang kali untuk mengusir Penggugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Orang tua Penggugat sering mengunjungi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat marah-marah dengan mengatakan kepada Penggugat "KALAU BUKAN AKU/ORANG TUA KU KAU TIDAK ADA APA-APANYA, akan tetapi Penggugat dapat menyanggahnya "KALAU BUKAN KARENA PRAKTEK BIDAN INI KAU TIDAK AKAN MAKAN ;

13. Bahwa akibat masalah tersebut diatas Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan Keluarganya dan membuat perjanjian dengan catatan Tergugat tidak mengusir Penggugat lagi dan berjanji untuk mencari pekerjaan ;

14. Bahwa pada bulan Juni 2019 Tergugat mengulangi perbuatannya /melanggar janjinya Tergugat tanpa alasan yang jelas mengusir Penggugat bahkan tanpa sebab, bahkan Tergugat mengatakan tidak suka lagi dengan Penggugat. Hingga Tergugat dihadapkan kembali lagi dengan perjajian akan tetapi semua nya dilanggar oleh Tergugat sendiri, akan tetapi dengan sikap dan perbuatan Tergugat berulang-ulang seperti itu Penggugat tetap sabar di karenakan Penggugat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi kan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat ;

15. Bahwa puncak pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat itu pada akhir 2020 hal mana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk berangkat ke Batam untuk bertakziah bersama ibunya Penggugat karena bibinya Penggugat meninggal dunia, maka dari itu Tergugat pun memberikan izin kepada Penggugat, hal mana Tergugat memberikan izin kepada Penggugat selama 3 hari saja di Batam, akan tetapi Penggugat tinggal di Batam mencapai 5 hari yang dikarenakan Penggugat jatuh sakit, hingga membutuhkan pemulihan disana ;

Hal. 4 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah pulang kerumah Tergugat diam dan bersikap dingin kepada Penggugat dan diperlakukan tidak baik terhadap Penggugat, tiba-tiba Tergugat marah-marah dan membentak Penggugat;

17. Bahwa bulan Januari 2021 akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar hingga sampai dengan saat ini sudah tidak satu rumah lagi, dan meninggalkan rumah bersama kediaman Penggugat dan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tuanya begitu juga Tergugat;-

18. Bahwa pertengahan bulan Pebruari 2021 Pengugat mendatangi kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk mempertanyakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan meminta baik-baik kepada Tergugat untuk pisah/bercerai kemudian Penggugat meminta pada Tergugat buku nikah, akte kelahiran anak-anak dan Kartu Keluarga, akan tetapi Tergugat marah-marah dan bahkan mengusir Penggugat, dan Tergugat mengatakan "AKU TIDAK IZINKAN KELUAR DARI RUMAH INI KALAU KELUAR MAKA JANGAN KEMBALI LAGI DAN JANGAN BAWA APA-APA LAGI DARI RUMAH INI", bahkan beberapa hari kemudian Penggugat mencoba untuk datang lagi untuk menjumpai Tergugat di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi tiba-tiba orang tua Tergugat datang ke kediaman bersama tersebut, dengan marah-marah dan mengatakan APABILA INGIN CERAJ HARUS DI SUMPAH TERLEBIH DAHULU DAN KAU (Penggugat) HARUS MEMBAYAR SELAMA TINGGAL DIRUMAH INI ;

19. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan baik Penggugat dan Tergugat namun usaha keluarga tersebut tidak berhasil;

20. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi di pertahankan dan bahkan tidak adanya sikap tanggung jawab dari Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat hingga akhirnya hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tercederai oleh Tergugat hingga mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis, dan juga Penggugat merasakan tekanan lahir dan bathin, maka sudah

Hal. 5 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) (Kompilasi Hukum Islam), maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim Agama yang Mulia untuk menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra terhadap Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);

22. Bahwa demikian juga selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yakni :

- **Aqila Adzkia Natigor Siregar, Perempuan, lahir tanggal 3 Pebruari 2016, Umur 5 Tahun.**
- **Ghibran Hanif Natigor Siregar, Laki-laki, Lahir tanggal 26 Maret 2018, Umur 3 Tahun.**

23. Bahwa dikarenakan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan sebagai akibat perceraian tersebut adalah menyangkut hak hadhonah terhadap anak-anak yang masih dibawah umur dan biaya nafkah kehidupan anak-anak, maka Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut sudah sepantasnya dan selayaknya hak hadhonah itu jatuh kepada Penggugat;

24. Bahwa adapun alasan Penggugat berhak untuk dinyatakan sebagai pemegang hak hadhonah adalah sebagai berikut :

- Anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas sekarang ini masih berada dibawah umur;
- Tergugat kurang mampu memberikan perhatian dan kasih sayang bahkan Tergugat kurang membagikan waktunya yang cukup kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Penggugat memiliki kemampuan financial dan mencukupi kebutuhan anak-anak sehari-hari dan rumah tangga baik kebutuhan hidup dan biaya, Pendidikan dan kesehatan anak-anak;

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka secara yuridis Penggugat selaku Ibu Kandung dan cukup mampu untuk merawat, mendidik, membesarkan dan bahkan memelihara anak-anak dan mampu memberikan segala kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak serta juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menggugurkan hak sebagai pemegang hak Hadhonah, maka secara yuridis Penggugat dapat dinyatakan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak-anak tersebut;

26. Bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aqila Adzkia Natigor Siregar dan Ghibran Hanif Natigor Siregar** yang masih dibawah umur pada saat ini dan sangat membutuhkan Pendidikan, kesehatan dan kasih sayang dari orang tuanya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hak hadhonahnya kepada Penggugat selaku pemegang hak Hadhonah terhadap kedua orang tersebut diatas yang masih dibawah umur;

27. Bahwa meskipun hak hadhonah dinyatakan berada ditangan Penggugat selaku Ibu Kandungnya, akan tetapi Tergugat selaku Ayah Kandung tetap mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), yang harus dibayar dan diberikan oleh Tergugat setiap awal bulannya, hingga anak-anak tersebut mandiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan hidup kedua orang anak yang sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk keperluan biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan yang harus dibayarkan setiap bulannya hingga anak tersebut mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri;

28. Bahwa berdasarkan **Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Register Nomor : 160K/AG/1996 Tertanggal 30 Juni 1997, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Register Nomor :126 K/Pdt/ 2001 Tertanggal 28 Agustus 2003**, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Penggugat sebagai Pemegang hak

Hal. 7 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhonah terhadap anak-anak yang masih dibawah umur tersebut dan sekaligus menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak setiap bulannya hingga anak tersebut mandiri dan mampun memenuhi kebutuhannya sendiri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk dapat menetapkan dan memanggil para pihak pada hari persidangan, serta memeriksa dan mengadili perkara ini yang dengan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bai'in Sughra Terhadap Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Annisa Am. Keb Binti Anuan Sulaiman**) ;
3. Menyatakan Penggugat c.q **Penggugat** selaku pemegang hak Hadhonah terhadap anak-anak yakni :
 - **Aqila Adzkia Natigor Siregar, Perempuan, lahir tanggal 3 Pebruari 2016, Umur 5 Tahun ;**
 - **Ghibran Hanif Natigor Siregar, Laki-laki, Lahir tanggal 26 Maret 2018, Umur 3 Tahun ;**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan hidup anak-anak Pengugat dan Tergugat tersebut diatas sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Penggugat yaitu untuk biaya pendidikan serta biaya kesehatan yang harus dibayar setiap bulannya hingga anak-anak tersebut mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan

Hal. 8 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat inperson didampingi kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim, mensehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat demi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H.M.H, mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 21 April 2021 ternyata upaya damai melalui proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui E-Litigasi yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap sesuatu hal yang secara tegas berdasarkan fakta dan data dibenarkan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dengan Penggugat benar merupakan pasangan suami istri yang sah, menikah secara agama dan syariat islam pada hari Minggu 8 Februari 2014 bertepatan pada 18 Rabiul Ahir 1436 H dan pernikahan mana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/119/II/2014, tertanggal 7 Desember 2015, dengan status Tergugat adalah

Hal. 9 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perjaka sedangkan Penggugat adalah merupakan seorang gadis, disamping itu perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dilangsungkan berdasarkan kemauan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah benar, atas inisiatif dan keinginan bersama Tergugat dengan Penggugat tinggal dan hidup bersama di Dusun XIII, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (rumah milik orangtua Tergugat) dan selama masa perkawinan, Tergugat dengan Penggugat telah berkumpul, hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

- AQILA ADZKIA NATIGOR SIREGAR, (Pr) Lahir di Medan 3 Februari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LU-23032016-003, tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- GHIBRAN HANIF NATIGOR SIREGAR, (Lk) Lahir di Tembung 26 Maret 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-11072018-002, tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa sesungguhnya selama ini keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah tergolong harmonis, bahagia, rukun dan baik sebagaimana tujuan dari pernikahan walaupun ada permasalahan masih dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan;

5. Bahwa untuk memenuhi biaya hidup keluarga Tergugat dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di salah kantor Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan Penggugat bekerja sebagai bidan di salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan, kemudian melihat kondisi ini orangtua Tergugat memanggil Tergugat dengan Penggugat dan memberikan nasehat dan arahan serta solusi untuk meningkatkan prekonomian keluarga Tergugat dengan Penggugat yakni agar membuka usaha keluarga yakni praktek bidan di tempat tinggal kediaman bersama dan atas dasar nasehat dan arahan

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat tersebut Tergugat dengan Penggugat menyetujuinya sedangkan seluruh biaya yang diperlukan untuk membuka praktek bidan tersebut orangtua Tergugat menanggung seluruhnya termasuk fasilitas dan alat-alat serta mengurus perizinan yang dibutuhkan untuk itu dan walaupun ada biaya yang dikeluarkan Tergugat dengan Penggugat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh orangtua Tergugat;

6. Bahwa kemudian sejak didirikannya usaha praktek bidan tersebut alhamdulillah usaha tersebut tergolong sangat maju dan berkembang sehingga keluarga Tergugat dengan Penggugat secara ekonomi sudah lumayan mapan dan dapat hidup dengan layak karenanya keluarga Tergugat dengan Penggugat secara ekonomi tidak ada permasalahan hingga saat ini;

7. Bahwa tidak benar, apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 s/d halaman 4 poin 7 s/d poin 10, apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan dalil yang mengarah mengada-ada fitnah dan mencemarkan nama baik Tergugat sebab tuduhan Penggugat mana tidak berdasarkan bukti dan fakta. Sejak Tergugat menikah dengan Penggugat hingga hari ini, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan kekerasan fisik maupun fisikis baik memukul, berkata kasar, menjelek-jelekkan Penggugat serta mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan juga Tergugat tidak pernah minum-minuman keras mabuk-mabukan apalagi tidak pulang kerumah kediaman bersama fakta ini Tergugat siap melakukan tes urin maupun tes lainnya bahwasanya Tergugat tidak pernah mengonsumsi minum-minuman keras sebagaimana tuduhan Penggugat kepada Tergugat;

8. Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang disebutkan pada halaman 3 s/d halaman 4 poin 7 s/d poin 10 adalah merupakan dalil-dalil bohong tidak benar sebab dalil mana tanpa didukung dengan bukti serta dasar yang kuat sebagaimana bantahan yang diuraikan diatas karenanya menurut hukum dalil mana harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai alasan pereraian serta dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 poin 11 adalah merupakan dalil yang tidak benar penuh dengan

Hal. 11 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan serta sangat jauh dari fakta yang sebenarnya sebab faktanya Tergugat berhenti bekerja sebagai tenaga honorer pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2017 adalah atas keinginan dan permintaan Penggugat sendiri dengan alasan terlalu jauh takut terjadi sesuatu hal pada diri Tergugat, setelah itu kemudian Tergugat bergabung dengan salah satu usaha travel di Kota Medan dengan menggunakan mobil pribadi (bukan supir) yang dibeli orangtua Tergugat usaha tersebut cukup lama berjalan lebih dari setahun kemudian berhenti atas permintaan Penggugat sendiri, kemudian setelah berhenti Tergugat membuka usaha sendiri yakni jual beli barang-barang pecah belah dengan cara mengampas keluar kota dan usaha tersebut berjalan hampir setahun kemudian berhenti disebabkan permintaan Penggugat serta didukung keluarga Penggugat karena Penggugat waktu itu dalam keadaan hamil tua, setelah berhenti kemudian Tergugat membuka usaha Laundry dirumah kediaman bersama dengan alasan agar tidak pergi jauh-jauh itupun tidak bertahan lama disebabkan tidak ada dukungan dari Penggugat dengan alasan *"masa sarjana buka usaha cuci pakaian malulah"* perkataan mengejek Penggugat kepada Tergugat, kemudian setelah itu Tergugat dengan modal yang ada membuka usaha jual beli sepeda motor bekas dan bertahan hingga hari ini;

10. Bahwa inheren dengan poin 9 (sembilan) diatas artinya sejak Tergugat dengan Penggugat menikah hingga hari ini Tergugat tiap bulan selalu memberikan uang untuk biaya kehidupan keluarga Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan Tergugat selalu berusaha dan bekerja keras untuk menafkahi Penggugat dengan anak-anaknya hingga hari ini fakta ini sepatutnya disadari oleh Penggugat sendiri. Dengan demikian tidak benar Penggugat sebagai tulang punggung keluarga Tergugat dengan Penggugat, sebab selain Tergugat setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya disamping itu sebagaimana kami uraikan diatas Tergugat dengan Penggugat membuka usaha praktek bidan di kediaman bersama dan dikelola bersama oleh Tergugat dengan Penggugat sementara usaha tersebut sangat cukup maju dan berkembang sehingga keluarga Tergugat dengan Penggugat secara ekonomi sudah lumayan mapan dan dapat hidup dengan layak karenanya keluarga Tergugat dengan

Hal. 12 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara ekonomi tidak ada permasalahan hingga saat ini dan buktinya maupun faktanya sejak Tergugat dan Penggugat menikah tidak pernah melarat maupun sengsara disebabkan gara-gara ekonomi. Maka terhadap dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 poin 11 adalah mengada-ada dan dibuat-buat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dengan dasar dan alasan sebagaimana diuraikan diatas karenanya menurut hukum dalil mana harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima sebagai alasan perceraian serta dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 s/d halaman 5 poin 12 s/d poin 14 adalah merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ngada serta berbohong sebab dari sejak pernikahan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat sangat menghargai serta menghormati orangtua Penggugat beserta keluarganya dan sama sekali tidak pernah keberatan maupun marah ketika orangtua maupun keluarga Penggugat datang kerumah kediaman bersama tentu Penggugat sangat menyadari itu apalagi Penggugat sebelum menikah sudah sangat jauh mengenal kepribadian Tergugat beserta keluarga;

12. Bahwa inheren dengan poin 11 (sebelas) diatas bahwa tidak benar dan tidak pernah sama sekali Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah berkata kasar serta berbuat kasar kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat sangat menyadari bahwasanya disetiap keluarga pasti pernah mengalami permasalahan begitu juga dengan keluarga Tergugat dengan Penggugat pastinya pernah berselisih paham yakni hanya masalah kecil dan sebenarnya tidak perlu dipersoalkan akan tetapi segala permasalahan yang dialami oleh Tergugat dengan Penggugat selama ini masih dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan fakta ini sangat disadari oleh Penggugat sendiri. Maka terhadap dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 s/d halaman 5 poin 12 s/d poin 14 adalah mengada-ada dan dibuat-buat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dengan dasar dan alasan sebagaimana diuraikan diatas karenanya menurut hukum dalil mana harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima sebagai alasan perceraian serta dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 13 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian terhadap alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 15 dan poin 16 merupakan alasan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sebab pada waktu itu benar Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke Batam untuk takziah, sedangkan anak-anak Tergugat dengan Penggugat dalam kondisi sakit namun meskipun demikian Tergugat tetap mengizinkan Penggugat pergi ke Batam dengan syarat 3 (tiga) hari kemudian harus sudah sampai ke Medan mengingat kondisi kedua anak-anak Tergugat dengan Penggugat ditinggal kan oleh Penggugat dalam keadaan sakit, akan tetapi faktanya Penggugat sampai ke Medan setelah 5 (lima) hari berikutnya. Meskipun demikian setelah Penggugat sampai kerumah kediaman bersama Tergugat sama sekali tidak marah-marah seperti yang di dalilkan Penggugat namun Tergugat tetap bersikap seperti biasanya dan dengan sewajarnya Tergugat mengingatkan Penggugat atas sikap Penggugat yang demikian, setelah itu tidak ada masalah sama sekali, Tergugat dengan Penggugat hidup bersama sebagaimana biasanya. Maka terhadap alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 15 dan poin 16 merupakan alasan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dengan dasar dan alasan sebagaimana diuraikan diatas karenanya menurut hukum dalil mana harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai alasan perceraian serta dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan serta dalil gugatan Penggugat pada poin 17 dan 18 tersebut adalah tidak benar dan penuh dengan kebohongan, namun sebenarnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 22 Februari 2021 dengan membawa kedua anak-anak Tergugat dengan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, namun sikap Penggugat yang akan meninggalkan tempat kediaman bersama dilarang oleh Tergugat dengan mengatakan "saya tidak izinkan kamu keluar dari rumah ini" namuin karena sikap Penggugat yang keras kepala tetap melangkahkan kakinya meninggalkan rumah kediaman bersama meskipun dengan atau tanpa izin Tergugat;

15. Bahwa dengan tegas Tergugat menyampaikan Penggugat meninggalkan kediaman bersama bukanlah disebabkan permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas serta kepergian Penggugat meninggalkan kediaman bersama

Hal. 14 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah lain yang tidak ada kaitannya dengan yang didalilkan dalam gugatan Penggugat yang sesungguhnya permasalahannya sangat kecil dan sederhana yakni : Pada tanggal 21 Februari 2021 Tergugat meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk tambahan modal usaha Tergugat jual beli sepeda motor dan Penggugat memberikan uang tersebut kepada Tergugat, sekira Jam 9.00 Wib tanggal 22 Februari 2021 Penggugat meminta uang yang dipinjam Tergugat tersebut dengan alasan yang tidak jelas, atas dasar sikap Penggugat yang demikian Tergugat merasa tidak wajar dan berkata kepada Penggugat *"apalah salahnya kuapakai uangmu ini kan untuk usaha walaupun ada untungnya keserahkannya sama kamu, walaupun kamu butuh uang kamu kan bisa ambil tabunganmu, kalau sama keluargamu kamu kasihnya minjam dan belum dikembalikan sampai hari ini, kenapa kalau sama aku kamu begitu"* namun meski demikian Penggugat tetap meminta uang yang dipinjam oleh Tergugat kemudian dengan rasa jengkel Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat dengan cara melemparkan uang tersebut ke kursi sofa di rumah kediaman bersama;

16. Bahwa atas dasar kejadian tersebut kemungkinan Penggugat merasa tersinggung sehingga meninggalkan kediaman bersama sekira pukul 11. Wib tanggal 22 Februari 2021, fakta ini dijelaskan untuk membuktikan kepergian Penggugat meninggalkan kediaman bersama bukanlah disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan dalam gugatan Penggugat. Bahwa benar Penggugat datang kerumah kediaman bersama pada tanggal 23 Februari 2021 namun kedatangan Penggugat tersebut bukanlah untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Tergugat dengan Penggugat namun kedatangan Penggugat untuk mengambil pakaian serta dokumen penting untuk keperluan mengajukan gugatan perkara aquo;

17. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama Tergugat berulang kali datang kerumah orangtua Tergugat dengan maksud menyelesaikan permasalahan keluarga Tergugat dengan Penggugat serta Tergugat mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf kepada Penggugat dan bahkan orangtua kandung Tergugat sendiripun telah 2 (dua) kali datang kerumah orangtua

Hal. 15 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan maksud yang sama yakni menyelesaikan permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat dan berusaha mengajak Penggugat untuk pulang kerumah kediaman bersama, namun upaya baik dari Tergugat maupun keluarga tidak disambut baik oleh Penggugat maupun keluarganya. Maka dengan demikian terhadap alasan-alasan serta dalil gugatan Penggugat pada poin 17 dan 18 tersebut adalah tidak benar dan penuh dengan kebohongan serta tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dengan dasar dan alasan sebagaimana diuraikan diatas karenanya menurut hukum dalil mana harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai alasan perceraian serta dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa sejak perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat hingga hari ini sesungguhnya adalah merupakan perkawinan baik-baik harmonis dan tidak ada permasalahan baik secara ekonomi, social kalaupun ada persoalan itupun masalah kecil dan biasa dalam kehidupan berumah dan sama sekali diantara Tergugat dengan Penggugat tidak ada pertengkaran maupun percekccokan secara terus menerus sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat. Kemudian selain alasan-alasan diatas masih sangat terlalu dini perkara aquo diajukan sebab Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 22 Februari 2021 perkara aquo didaftar/terdaftar pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 15 Maret 2021 artinya tidak cukup 1 (satu) bulan Penggugat meninggalkan kediaman bersama perkara aquo telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo memperhatikan serta mempertimbangkan kondisi ini baik menurut hukum positif maupun hukum islam;

19. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas oleh karena terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan tidak beralasan secara hukum dan dalil-dalil gugatan mana bukan merupakan alasan-alasan perceraian sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam karenanya

Hal. 16 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk dikesampingkan demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima serta dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa secara hukum menyangkut hak asuh anak *hadhonah* muncul setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan ikatan perkawinan putus akibat perceraian sehingga laizimnya hak asuh anak *hadhonah* baru dapat digugat ke Pengadilan sedangkan dalam perkara aquo digugat bersamaan gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak *hadhonah* dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo untuk menolak gugatan hak asuh anak *hadhonah* yang diajukan sekaligus dalam perkara aquo;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Pasal 7 Ayat 1 Jo. Pasal 14 Jo. Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang redaksinya dikutif sebagai berikut :

Pasal 1 angka (4)

“Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah/ atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.”

Pasal 7 Ayat (1)

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Pasal 14 Ayat (1)

“Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 26 ayat (1)

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya;

Hal. 17 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

22. Bahwa inheren dengan poin 21 diatas secara hukum kedua orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk membesarkan dan mengasuh anak-anaknya maknanya secara hukum tidak lah penting ditetapkan siapa pemegang asuh anak (hadhonah) sebab seandainya Penggugat sebagai pemegang legitimasi hak asuh tidak ada jaminan anak-anak Tergugat dengan Penggugat lebih baik dan lebih terjamin terpenuhi hak-hak anak, sehingga berdasarkan alasan tersebut terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal penetapan hak asuh anak sekaligus dalam perkara aquo secara hukum beralasan untuk ditolak;

23. Bahwa lebih lanjut setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama serta membawa anak-anak Tergugat dengan Penggugat, Penggugat maupun keluarganya melarang atau menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak-anak Tergugat dengan Penggugat, sehingga atas sikap Penggugat yang demikian Tergugat membuat pengaduan secara tertulis ke Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Nomor : 02/NS-P/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 kemudian atas aduan Tergugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat dipertemukan di Kantor Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tua Kabupaten Deli Serdang dengan difasilitasi oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang kemudian atas pertemuan tersebut Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan yang pada pokoknya Penggugat sepakat tidak menghalangi Tergugat bertemu dengan anak-anaknya begitu juga sebaliknya kesepakatan mana dibuat secara tertulis sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 1 April 2021;

24. Bahwa meskipun telah dibuat kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 1 April 2021 namun Tergugat hanya bisa berjumpa dengan kedua anaknya hingga hari ini hanya 2 kali karenanya sejak tanggal 7 April 2021 hingga hari ini Tergugat tidak dapat berjumpa

Hal. 18 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan kedua anak Tergugat apabila Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya selalu dihalang-halangi dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal meskipun sudah ada kesepakatan untuk itu namun Penggugat tidak memperdulikannya;

25. Bahwa selain alasan diatas Penggugat secara diam-diam mengurus duplikat buku nikah Tergugat dengan Penggugat serta mengurus Akta Kelahiran kedua anak Tergugat dengan Penggugat padahal Penggugat mengetahui dokumen buku nikah dan Akta Kelahiran kedua anak Tergugat dengan Penggugat ada pada Tergugat dan sikap Penggugat yang demikian, Tergugat tidak mengetahui motif dan tujuannya hal tersebut dilakukan oleh Penggugat karena itu atas perbuatan Penggugat tersebut Tergugat telah melaporkannya pada pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor.: STTLP/567/2021/SUMUT/SPKT "III" Tanggal 19 Maret 2021;

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas apabila hak asuh anak *hadhonah* ditetapkan dalam asuhan Penggugat maka Tergugat sangat meyakini Penggugat selalu menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan kedua anaknya fakta ini dapat diukur dengan kejadian-kejadian sebelumnya sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk itu demi kepentingan terbaik untuk kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat demi hukum terhadap alasan-alasan Penggugat untuk menetapkan hak asuh anak *hadhonah* kepada diri Penggugat menurut hukum dalil mana harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima serta dengan segala akibat hukumnya;

27. Bahwa secara hukum hak asuh anak *hadhonah* dapat tertutup apabila seorang ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama dalam pendidikan anaknya. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak berhak sebagai pemegang hak asuh anak *hadhonah* yakni dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Sikap Penggugat yang menuding mengarang mengada-ada fitnah dan mencemarkan nama baik Tergugat minum-minuman keras mabuk-mabukan terhadap orang lain tanpa bukti.

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikap Penggugat maupun keluarganya yang melarang atau menghalangi Tergugat bertemu dengan anak-anaknya;
- Sikap Penggugat yang ingkar janji tetap melarang Tergugat bertemu dengan anak-anaknya meskipun telah ada Surat Perjanjian tertanggal 1 April 2021;
- Sikap Penggugat secara diam-diam mengurus duplikat buku nikah Tergugat dengan Penggugat serta mengurus Akta Kelahiran kedua anak Tergugat dengan Penggugat;
- Sikap Penggugat yang berbohong yang mengatakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2021 pada sebenarnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 22 Februari 2021;
- Sikap Penggugat tidak patuh kepada Tergugat seperti meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat;

28. Bahwa inheren dengan poin 27 diatas sikap dan perbuatan Penggugat yang demikian merupakan sifat dan kelakuan yang tidak baik bagi keberlangsungan hidup anak sehingga secara hukum dapat menggugurkan atau menutup hak Penggugat sebagai pemegang hadhonor atas kedua anak Tergugat dengan Penggugat. Maka demi hukum berdasarkan alasan-alasan tersebut demi kepentingan terbaik untuk kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat demi hukum terhadap alasan-alasan Penggugat untuk menetapkan hak asuh anak hadhonor kepada diri Penggugat menurut hukum dalil mana harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima serta dengan segala akibat hukumnya;

29. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas oleh karena terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan tidak beralasan secara hukum, karenanya harus dikesampingkan dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui E-Litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat Jawabannya kecuali yang diakui secara tegas dalam Replik ini.

Hal. 20 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam Jawaban Tergugat pada point 2, 3 dan 4, Tergugat dengan tegas mengakui dan membenarkan sebagian gugatan Penggugat, oleh karena itu tidak perlu lagi untuk dibuktikan kebenarannya ;
2. Bahwa alasan dan dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat pada point 5 adalah terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. oleh karena justru sebaliknya dimana Penggugatlah yang berusaha keras untuk membuka praktek Bidan miliknya sedangkan Tergugat dan orang tua Tergugat hanya menyediakan lokasi/tempat untuk usaha praktek Bidan tersebut. hal ini dapat dibuktikan dimana ketika permasalahan (gugat cerai) ini terjadi tanpa diduga Penggugat, orang tua Tergugat secara tegas meminta uang sewa atas tempat Praktek Bidan Penggugat tersebut selama Penggugat berpraktek. padahal sebelum membuka praktek Bidan tersebut, orang tua Tergugat telah memberikan secara Cuma-Cuma tempat tersebut untuk praktek Penggugat. oleh karena Orang tua Tergugat memahami bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugatlah yang menafkahi keluarga Penggugat dan Tergugat beserta anaknya. dengan kata lain bahwa Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga ;
3. Bahwa ketika usaha Praktek Bidan Penggugat lumayan berkembang dan dapat menghidupi keluarganya secara ekonomi, ternyata tingkah dan perilaku Tergugat semakin tidak karuan, disamping tidak mempunyai pekerjaan tetap/tidak berpenghasilan ditambah lagi sikap dan kelakuannya tidak mencerminkan seorang suami/imam bagi istrinya dan ayah bagi anak – anaknya. Hal ini berlangsung terus – menerus selama bertahun-tahun sehingga Penggugat tidak tahan dan tidak betah lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat ;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berulang kali mendamaikan permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat yang juga dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat masih juga melanggar kesepakatan tersebut. Sehingga keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya, dimana sikap dan tingkah laku Tergugat tidak berubah sedikitpun sebagaimana dalam gugatan Penggugat terdahulu ;
5. Bahwa dalil dan alasan dalam Jawaban Tergugat pada point 7,8,9, dan 10 adalah merupakan suatu dalil dan alasan yang tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya,

Hal. 21 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat mencoba untuk menutupi kesalahan dan kelakuan buruk Tergugat sendiri agar Majelis Hakim terpengaruh dan merasa prihatin kepada Penggugat. Sebab fakta yang sebenarnya Penggugatlah yang merasakan dan menahankan penderitaan atas kelakuan dan tingkah laku buruk Tergugat selama betahun-tahun lamanya, akan tetapi Penggugat tidak tahan lagi untuk mempertahankan perkawinan tersebut . sudah segala cara dilakukan oleh Penggugat untuk merubah sikap dan tingkah laku Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Perlu kami sampaikan tidak ada seorang istripun didunia ini yang mau menjelek-jelekkan atau memfitnah suaminya;

6. Bahwa demikian juga dengan dalil dan alasan Tergugat dalam Jawabannya pada point 11,12, dan 13 adalah merupakan alasan dan dalil-dalil yang sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana Tergugat memutarbalikkan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Jikalau tingkah laku dan perbuatan Tergugat demikian baiknya, maka sudah tentu Penggugat tidak akan mengajukan gugatan cerai ini ke persidangan. Alasan-alasan dan dalil Tergugat terlalu banyak yang direkayasa dan mengada-ada. Dan jikalau semua alasan tersebut benar lalu mengapa Tergugat masih melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak ;

7. Bahwa pada point 14,15,16 dan 17 dalam Jawaban Tergugat, dimana yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sendirilah yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Penggugat adalah alasan dan fakta yang dimanipulasi, sebab secara logika mana mungkin Penggugat pergi begitu saja tanpa ada sebab akibat. Justru fakta yang sebenarnya adalah Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat oleh karena Tergugatlah yang telah mengusir Penggugat dari rumah tersebut dalam keadaan marah-marah dan emosional (tempramental), sehingga Penggugat dan anak-anaknya merasa ketakutan dan yang lebih parahnya lagi Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat. Akan tetapi Penggugat tidak sampai hati untuk melaporkan/mengadukannya ke pihak yang berwajib (polisi), oleh karena mengingat anak-anak masih kecil ;

8. Bahwa sebagai masukan bagi Majelis Hakim perkara aquo, berdasarkan keterangan dan informasi yang Penggugat dapatkan, dimana Tergugat bersama

Hal. 22 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat diduga keras telah membakar baju-baju milik Penggugat dan menjual barang –barang berupa alat medis milik Penggugat kepada orang lain. Dan juga menyembunyikan surat-surat maupun izin praktek milik Penggugat ;

9. Bahwa oleh karena alat-alat medis beserta surat izin praktek bidan milik Penggugat sebagian dijual dan surat izinpun diduga disembunyikan oleh Tergugat bersama orang tuanya, maka Penggugat sampai saat ini tidak dapat bekerja seperti biasanya dan segala kebutuhan hidup ditanggung oleh orang tua Penggugat ;

10. Bahwa oleh karena alat-alat medis beserta surat izin praktek bidan milik Penggugat sebagian dijual dan surat izinpun diduga disembunyikan oleh Tergugat bersama orang tuanya, maka Penggugat sampai saat ini tidak dapat bekerja seperti biasanya dan segala kebutuhan hidup Penggugat bersama anak-anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat ;

11. Bahwa mengenai hak asuh anak (Hadhonah) yang usianya masih dibawah umur (dibawah 12 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Jo yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 160K/AG/1996 tertanggal 30 Juni 1997, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003, maka yang berhak sebagai Pemegang Hak Hadhonah adalah seorang Ibu (Penggugat). Oleh karena itu Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Perkara Aquo untuk menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemegang Hak Hadhonah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan alasan –alasan dan dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima dan mengabulkan Replik Penggugat seluruhnya.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis melalui E-Litigasi sebagai berikut:

Untuk dan atas nama serta mewakili Tergugat dalam perkara Reg. No.: XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, dengan ini menyampaikan bantahan atau penolakan (duplik) terhadap seluruh dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan dengan tetap Tergugat konsisten terhadap dalil-dalil Jawaban semula, kecuali terhadap sesuatu hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan kebenarannya oleh Tergugat dengan uraian yang

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan berdasarkan sistematika dalam gugatan dan replik Penggugat, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap sesuatu hal yang secara tegas berdasarkan fakta dan data dibenarkan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam repliknya pada poin 2 (dua) merupakan dalil yang memutarbalikkan fakta sebenarnya yang menunjukkan kurangnya rasa bersyukur Penggugat serta tidak tau berterimakasih terhadap bantuan orang lain atas apa yang didapatkannya hari ini setelah Tergugat dengan Penggugat menikah. Terkait rencana membuka praktek bidan yang menjadi usaha keluarga semata-mata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga Tergugat dengan Penggugat dan bukan untuk memperdebatkan siapa yang paling berjasa atas itu, yang pastinya apa pun pertolongan maupun bantuan orangtua Tergugat kepada keluarga Tergugat dengan Penggugat adalah merupakan bentuk kasih sayang dan ikhlas serta tidak mengharapkan apapun dari usaha itu, artinya poin ini didalilkan untuk membuktikan bahwasanya keluarga Tergugat dengan Penggugat secara ekonomi tidak ada permasalahan sama sekali, sehingga apa yang didalilkan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga Tergugat dengan Penggugat merupakan pernyataan yang tidak benar, berbohong serta fitnah tentunya nanti Penggugat akan menerima azab atas pernyataan Penggugat tersebut karenanya terhadap alasan maupun pernyataan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa kemudian sejak didirikannya usaha praktek bidan tersebut alhamdulillah usaha tersebut tergolong sangat maju dan berkembang sehingga keluarga Tergugat dengan Penggugat secara ekonomi sudah lumayan mapan dan dapat hidup dengan layak dan tentunya Penggugat menyadari itu bukanlah hanya berkat jerih payahnya sendiri, keberhasilan serta berkembangnya usaha praktek bidan tersebut tidak terlepas dari peran serta keluarga Tergugat selama ini karenanya keluarga Tergugat dengan Penggugat secara ekonomi tidak ada permasalahan hingga saat ini. Meskipun usaha tersebut baru dan lumayan berkembang selama ini Tergugat tetap berusaha untuk

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan ayah bagi istri dan anak-anaknya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Tergugat semula, sehingga dalil-dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) dalam Repliknya yang pada pokoknya *"ternyata tingkah dan perilaku Tergugat semakin tidak karuan, disamping tidak mempunyai pekerjaan tetap/tidak berprestasi ditambah lagi sikap dan kelakuannya tidak mencerminkan seorang suami/ayah bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya"* adalah merupakan dalil yang tidak benar, penghinaan, fitnah, karenanya terhadap alasan maupun pernyataan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa dalil maupun bantahan Penggugat pada poin 4 (empat) dalam Repliknya merupakan dalil bantahan yang mengada-ngada serta diselubungi dengan kebohongan, sejak Tergugat dengan Penggugat menikah sesungguhnya sama sekali tidak pernah mengalami perpecahan maupun permasalahan besar artinya adapun permasalahan diantara Tergugat dengan Penggugat sesungguhnya permasalahan kecil dan biasa dialami keluarga itupun tidak pernah sama sekali keluarga Penggugat campurtangan untuk menyelesaikannya termasuk kaburnya Penggugat dari rumah kediaman bersama artinya selama ini walaupun ada permasalahan diantara Tergugat dengan Penggugat justru Tergugatlah beserta keluarganya yang selalu menyelesaikannya. Salah satu contoh sejak kaburnya Penggugat dari rumah kediaman Bersama tidak pernah sama sekali keluarga Penggugat berniat berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan mendamaikannya justru orangtua Penggugat malah sangat bersemangat mendukung sikap Penggugat untuk mengahiri ikatan pernikahan Tergugat dengan Penggugat, namun keluarga Tergugat maupun Tergugat sendiri telah berulang kali hingga hari ini berupaya agar Tergugat dengan Penggugat Bersatu Kembali dalam ikatan perkawinan, karenanya terhadap alasan maupun pernyataan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak dengan segala akibat hukumnya;

5. Bahwa sebagaimana yang diuraikan Tergugat dalam jawaban semula bahwasanya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 22 Februari 2021 disebabkan permasalahan sebagaimana diuraikan Tergugat dalam Jawabannya pada poin 11,12 dan 13. Artinya Penggugat meninggalkan rumah

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tidaklah disebabkan karena diusir dari rumah, perlu Tergugat sampaikan bahwasanya sejak Tergugat dengan Penggugat menikah Tergugat tidak pernah melakukan tindakan-tindakan diluar batas kewajaran kepada Penggugat (sikap suami terhadap istri) termasuk melakukan tindakan kekerasan fisik maupun tindakan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat, justru selama ini Tergugat selalu mengalah atas sikap-sikap Penggugat kepada Tergugat tentunya Penggugat menyadari itu semua dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Kalaupun benar diantara Tergugat dengan Penggugat ada kesepakatan bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat kami sangat berharap kesepakatan tersebut dapat dibuktikan Penggugat nantinya dalam persidangan, karenanya berdasarkan dalil alasan yang disebutkan diatas terhadap alasan maupun pernyataan Penggugat pada poin 7 (tujuh) dalam repliknya beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 22 Februari 2021 dengan atau tanpa seizin Tergugat dengan membawa kedua anaknya membawa seluruh keperluan pridadunya termasuk uang bersama, emas murni serta barang-barang lainnya juga tanpa seizin Tergugat. Dan Tergugat pastikan tidak ada sama sekali Tergugat menyimpan atau menyembunyikan surat-surat milik pribadi Penggugat termasuk izin praktek diri Penggugat sebagai bidan apalagi membakar baju-baju Penggugat, faktanya Penggugat sewaktu mau kabur meninggalkan rumah kediaman bersama telah membawa seluruh baju-bajunya sedangkan barang-barang lainnya yang tersisa dirumah kediaman bersama adalah kepemilikan pribadi Tergugat dan tidak sangkut pautnya dengan Penggugat terlebih kaburnya Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan atau tanpa seizin Tergugat sikap yang demikian sangat dilarang dalam ajaran agama islam;

7. Bahwa selanjutnya terhadap kondisi ekonomi maupun keadaan Penggugat saat ini disebabkan keegoisan dan kebodohan Penggugat sendiri serta cara berpikir yang pendek , dakkal kedua orangtua Tergugat mendukung sikap Penggugat mengajukan perkara aquo, seandainya hal ini tidak terjadi Tergugat meyakini keluarganya sangat bahagia, harmonis dan mapan secara ekonomi serta kondisi kedua anak-anak

Hal. 26 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat bahagia, senang, tidak seperti hari ini kondisi anak Tergugat dipastikan sangat tersiksa secara bathin, psikologis yang berimplikasi akan menghambat fungsi social anak disebabkan kebodohan, keegoisan Penggugat yang merasa paling berjasa dikeluarganya selama ini. karenanya berdasarkan dalil alasan yang disebutkan diatas terhadap alasan maupun dalil-dalil Penggugat pada poin 8,9 dan 10 dalam repliknya beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas oleh karena terhadap seluruh dalil-dalil gugatan maupun bantahan Replik Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan tidak beralasan secara hukum dan dalil-dalil gugatan mana bukan merupakan alasan-alasan perceraian sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam karenanya beralasan untuk dikesampingkan demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima serta dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa secara hukum menyangkut hak asuh anak *hadhonah* sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Tergugat semula sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat maka dengan tidak dibantahnya dalil-dalil dimaksud maka secara hukum merupakan suatu pengakuan serta merupakan suatu kebenaran dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo untuk menolak gugatan hak asuh anak *hadhonah* yang diajukan sekaligus dalam perkara aquo;

10. Bahwa hanya untuk mempertegas kembali meskipun telah dibuat kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 1 April 2021 namun Tergugat hanya bisa berjumpa dengan kedua anaknya hingga hari ini hanya 2 kali karenanya sejak tanggal 7 April 2021 hingga hari ini Tergugat tidak dapat berjumpa lagi dengan kedua anak Tergugat, termasuk dalam bulan suci romadhon dan hari raya idul fitri ini meskipun kami telah melakukan upaya somasi kepada diri Penggugat yang pokoknya agar Penggugat mempertemukan anak-anak kepada Tergugat namun itupun tidak diperdulikan oleh Penggugat, sehingga sikap

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang demikian sungguh sangat keterlaluan, menyiksa bathin Tergugat dan kedua anaknya, apalagi apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak maka akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi masa depan anak-anak Tergugat;

11. Bahwa sikap dan perbuatan Penggugat yang demikian merupakan sifat dan kelakuan yang tidak baik bagi keberlangsungan hidup anak sehingga secara hukum dapat menggugurkan atau menutup hak Penggugat sebagai pemegang hadhonah atas kedua anak Tergugat dengan Penggugat. Maka demi hukum berdasarkan alasan-alasan tersebut demi kepentingan terbaik untuk kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat demi hukum terhadap alasan-alasan Penggugat untuk menetapkan hak asuh anak hadhonah kepada diri Penggugat menurut hukum dalil mana harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima serta dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa untuk itu atas sikap Penggugat yang demikian secara hukum tidak layak Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap diri kedua anak Tergugat dengan Penggugat, walaupun Majelis Hakim berpendapat lain mohon dengan segala kerendahan hati dan demi kepentingan yang terbaik untuk anak serta demi keadilan agar menetapkan hak asuh kedua anak-anak Tergugat dengan Penggugat ditetapkan dengan seadil-adilnya oleh karena : 1 (satu) anak ditetapkan hak asuhnya kepada diri Penggugat sedangkan 1 (satu) anak ditetapkan hak asuhnya kepada diri Tergugat hal tersebut dimohonkan agar Tergugat dengan Penggugat dapat saling mengunjung sekedar melepas rindu terhadap kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan demi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik bagi anak sebagaimana diuraikan diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi berupa :

A.-----Bukti Surat

- Satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 451/119/II/2015, tanggal Pebruari 2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 28 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);

- Satu lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat Nomor: 120-LU-23032016-0013 An. Aqila Adzkia Natigor Siregar binti Indra Humala, tanggal 23 Maret 201 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.2);

- Satu lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat Nomor: 1207-LT-1101201-0002, An. Gibran Hanif Natigor Siregar tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, kabupaten Deli Serdang yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

B.-----Bukti

Saksi- saksi P :

SAKSI I : **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, Bagian Radiologi Rumah Sakit, alamat Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;

-----Bahwa

setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal dirumah orang tua Tergugat;

-----Bahwa

selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa

awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
penyebabnya karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, Tergugat sering meminum minuman keras di rumah milik bersama Pengugat dan Tergugat disaat Penggugat sedang dinas malam, Tergugat malas bekerja;

-----Bahwa
saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa
sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Terguat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

-----Bahwa
pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumahtangga namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa
sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat sanggup mengasuh, mendidik, serta membiayai kebutuhan kedua orang anak tersebut jika Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya;

-----Bahwa
Penggugat sayang kepada anak, Penggugat juga tidak pernah menganiayai anaknya;

-----Bahwa
Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana;

SAKSI II : **Saksi II**, umur 61, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai
menantu saksi;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun
2016;

-----Bahwasete
lah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama kedua orang tua
Tergugat;

-----Bahwa
selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa
awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak awal
tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa
saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

-----Bahwa
penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja dan semua kebutuhan rumah
tangga Penggugatlah yang memenuhinya, Tergugat melarang Penggugat bekerja
dan juga karena Tergugat sering membawa teman-temannya kerumah untuk pesta
minum-minuman keras pada malam hari disaat Penggugat sedang dinas malam;

-----Bahwa
pada pertengahan tahun 2016 Tergugat pernah mengusir Penggugat, karena Tergugat
merasa berkeberatan jika Penggugat bertanya kenapa Tergugat tidak pulang
kerumah;

-----Bahwa
sejak bulan Pebruari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu
rumah lagi, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat
dan pergi meninggalkan Tergugat ;

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

-----Bahwa
saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa
sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat baik dan sayang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa
Penggugat sanggup mengasuh, mendidik, serta membiayai kebutuhan kedua orang anak tersebut jika Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya;

-----Bahwa
Penggugat sayang kepada anak, Penggugat juga tidak pernah menganiayai anaknya;

-----Bahwa
Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana;
Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat – surat dan saksi berupa:

A.-----Bukti-Bukti

Tertulis T:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/119/II/2014, tertanggal 7 Desember 2015 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

Kegunaan : Terhadap bukti T-1 membuktikan bahwasanya Pengggat dengan Tergugat benar telah menikah secara agama dan syariat islam pada hari Minggu 8 Februari 2014 bertepatan pada 18 Rabiul Ahir 1436 H,
Hal. 32 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) AQILA ADZKIA NATIGOR SIREGAR, (Pr) Lahir di Medan 3 Februari 2016, dan 2) GHIBRAN HANIF NATIGOR SIREGAR, (Lk) Lahir di Tembung 26 Maret 2018;

2. Print Out Foto Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/280/III/PS Tuan, Tanggal 1 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, pada pokoknya Sdri. Annisa, Am Keb, membuat laporan kehilangan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor: 1207-LU-23032016-003, tanggal 23 Maret 2016 an. Aqila Adzkia Natigor SIREGAR, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.2;

3. Print Out Foto Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/280/III/PS Tuan, Tertanggal 1 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, pada pokoknya Sdri. . Annisa, Am Keb membuat laporan kehilangan berupa 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-11072018-002, tanggal 11 Juli 2018 an. Ghibran Hanif Natigor Siregar, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.3;

4. Fotocopy Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LU-23032016-003, tanggal 9 April 2021 an. AQILA ADZKIA NATIGOR SIREGAR, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.4;

5. Fotocopy Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-11072018-002, tanggal 9 April 2021 an. GHIBRAN HANIF NATIGOR SIREGAR, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.5;

6. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLP/567/III/SUMUT/SPKT "III" Tertanggal 19 Maret 2021, dibuat dan ditandatangani dan diterbitkan oleh SPKT Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.6;

Kegunaan : Terhadap bukti T-2 s/d T-6 untuk membuktikan bahwasanya Sdri. Annisa Am. Keb, membuat laporan kehilangan atas akta kelahiran kedua anak Tergugat dengan Penggugat di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dan

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan agar Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Akta kelahiran baru dan atas itu Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan akta kelahiran yang terbaru bagi kedua anak Penggugat dengan Tergugat padahal Akta Kelahiran semula ada pada penguasaan Sdri. Annisa, Am. Keb atas perbuatannya tersebut telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara saat ini tengah berproses;

7. Fotocopy Surat Law Office “Najir Sarif Siregar & Associates” Nomor.: 02/NS.P/III/2021, Tertanggal 19 Maret 2021 Perihal : Pengaduan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kab. Deli Serdang, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.7;

8. Fotocopy Surat UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, KB Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kab. Deli Serdang Nomor.: 02/07/UPTD-PPA/III/2021, Tertanggal 24 Maret 2021 Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Law Office Najir Sarif Siregar & Associates, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.8;

9. Fotocopy Surat UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, KB Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kab. Deli Serdang Nomor.: 04/07/UPTD-PPA/IV/2021, Tertanggal 30 Maret 2021 Perihal: Mohon Fasilitas Tempat, yang ditujukan kepada Kepala Desa Tembung, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.9;

10. Fotocopy Surat Perjanjian, tertanggal 1 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Sdr. Indra Humala Siregar dan Annisa Am, Keb dan diketahui oleh Kepala Dusun XI (Kadus tempat tinggal Sdri. Annisa Am, Keb.), telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.10;

11. Fotocopy Surat Law Office “Najir Sarif Siregar & Associates” Nomor.: 07/NS.S/IV/2021, Tertanggal 3 Mei 2021 Perihal : *Peringatan Secara Hukum (Somasi)*, yang ditujukan kepada Sdri. ANNISA Am, Keb, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.11;

Hal. 34 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegunaan : Terhadap bukti T-7 s/d T-11 untuk membuktikan bahwasanya sejak Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah (ranjang) Tergugat sama sekali tidak dapat bertemu dengan kedua anaknya meskipun telah berulang kali datang kerumah orangtua Penggugat maka dengan demikian Tergugat membuat surat pengaduan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kab. Deli Serdang atas pengaduan tersebut dibuat kesepakatan bersama tertanggal 1 April 2021 namun faktanya hingga hari ini meskipun telah ada kesepakatan Tergugat belum juga dapat bertemu dengan kedua anaknya dan perbuatan Penggugat yang demikian sudah diperingatkan melalui surat secara tertulis;

B. Bukti Sakis- saksi T:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, alamat Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat dan menantu saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah saksi ;
- Bahwa antara Tergugat tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setahu saksi ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat pulang dari Batam, karena pada saat itu Penggugat minta izin 3 hari kepada Tergugat untuk pergi ke Batam melihat adik Penggugat yang sakit, kan tetapi Penggugat tidak pulang sampai 5 hari lamanya dan pulangnya bukan kerumah kediaman bersama tetapi kerumah orang tua Penggugt;
- Bahwa setelah 2 hari kemudian saksi kerumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa sejak tanggal 22 Pebruari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena pada saat itu Tergugat yang bekerja sebagai agen jual beli kereta meminjam uang kepada Penggugat sebesar

Hal. 35 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perjanjian bahwa besok akan dikembalikan, namun keesokan harinya belum ada juga yang mau membeli kereta Tergugat oleh karena itu Tergugat belum dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat hal tersebut membuat Penggugat marah besar;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat dan kedua anak tersebut beradaan dalam keadaan sehat wal afiat;
 - Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat serta saksi diperbolehkan oleh Penggugat untuk melihat kedua anak tersebut datang, akan tetapi tidak diperbolehkan jumpa dengan mereka;
 - Bahwa sejak sebulan yang lalu Tergugat dan keluarga ingin berjumpa dengan anak-anak akan tetapi tidak bertemu dan tidak dibukakan pintu oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak pisah Tergugat ada memberikan nafkah sebesar satu juta rupiah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ingin kapan terakhir kali Tergugat memberoikan biaya kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2010 dan sebelumnya Tergugat bekerja sebagai honor di kantor perkebunan Batubara dan mempunyai gaji sekitar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);
2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan online shop, alamat di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat, sebagai ipar saksi;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun damai, namun sejak bulan Maret 2021 Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 36 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebabnya adalah karena pada saat itu Tergugat yang bekerja sebagai agen jual beli kereta meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perjanjian bahwa besok akan dikembalikan, namun keesokan harinya belum ada juga yang mau membeli kereta Tergugat oleh karena itu Tergugat belum dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat hal tersebut membuat Penggugat marah besar dan juga karena Penggugat minta izin 3 hari kepada Tergugat untuk pergi ke Batam melihat adik Penggugat yang sakit, kan tetapi Penggugat tidak pulang sampai 5 hari lamanya dan pulangnya bukan kerumah kediaman bersama tetapi kerumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dinasehati pihak keluarga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak saat itu kedua anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sejak pisah Tergugat dan Tergugat, pihak keluarga dan Tergugat seeta saksi ada 3 kali melihat kedua anak- anak, namun sekarang Penggugat melarang Tergugat dan keluarga untuk melihat anak-anak Tergugat dan Tergugat;
3. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekrjn jualan, alamat Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpunya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah paman Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
 - Bahwa antara Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat bai-baik saja;
 - Bahwa sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena Tergugat yang bercerita kepada saksi;
 - Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dn saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 37 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak pisah rumah antara Tergugat dan Peggugat, anak-anak tinggal bersama Peggugat;

- Bahwa Tergugat pernah melihat kedua anak-anak namun tidak diperkenan jumpa oleh Peggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, sejak pisah rumah Tergugat ada memberikan uang belanja kepada Peggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi akte kelahiran kedua anak Tegugat dan Tergugat berada ditangan Tergugat, namun Peggugat mengakui bahwa akte tersebut hilang;
- Bahwa saski tidak mengetahui apakah akte kelahiran anak-anak Tergugat dan Peggugat hilang;

Bahwa selanjutnya Kuasa Peggugat memberikan konklusi secara tertulis sebagai berikut;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah secara Islam pada hari Minggu, 8 Pebruari 2015 M, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1436 H. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/119/II/2015 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 8 Pebruari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah mertua Peggugat yang beralamat di Jalan. Sidomulyo Gg. Gelatik, Dusun 13, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sertang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa kemudian selama 7 bulan tinggal dirumah mertua, Peggugat dan Tergugat pindah kerumah milik mertua Peggugat dan tinggal bersama di kediaman tersebut di Dusun XIII, RT/RW 002/003, Desa Sei Rotan, Kec. Percut Sei Tuan, Propinsi Sumatera Utara;

Hal. 38 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia anak 2 (Dua) orang yang bernama :

- **Aqila Adzkia Natigor Siregar, Perempuan, lahir tanggal 3 Pebruari 2016, Umur 5 Tahun.**
- **Ghibran Hanif Natigor Siregar, Laki-laki, Lahir tanggal 26 Maret 2018, Umur 3 Tahun.**

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis akan tetapi akibat tingkah laku dan perbuatan Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai seorang suami dan ayah bagi istri dan anak-anaknya lagi, sehingga sering terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus.walaupun telah berulang kali didamaikan oleh masing-masing pihak keluarga secara kekeluargaan, akan tetapi sikap dan tingkah laku Tergugat tidak pernah berubah.oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

6. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan bukti-bukti yang akurat, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena dalam rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi cekcok serta menimbulkan pertengkaran terus menerus.walaupun telah berulang kali didamaikan secara kekeluargaan oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak ;

B. TENTANG BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI – SAKSI.

B.1. Tentang Bukti-Bukti Surat

- Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 3(tiga) bukti surat yang telah dinazagelent (pemateraian) dikantor pos setempat dan juga telah sesuai dengan surat aslinya sebagaimana yang telah diajukan dipersidangan ;
- Bahwa sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat terlalu berlebihan dan tidak berkualitas. Bila diteliti dan dicermati maka kelihatan bukti surat yang diajukan Tergugat tidak relevan dengan pokok perkara aquo ;

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik yang telah diajukan oleh Penggugat pada persidangan yang lalu, maka secara hukum bukti surat Penggugat telah mempunyai kekuatan dalam pembuktiannya, dan oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

B.2. Tentang Keterangan Saksi – Saksi

- Bahwa Penggugat telah menghadirkan Saksi – Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

1. Saksi **Anuan Sulaiman** (ic.Ayah Penggugat), umur 55 Tahun, Pekerjaan Pensiunan swasta menerangkan pada tanggal 23 Juni 2021 dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dahulu dirumah mertuanya Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama Aqila dan Gibran;
 - Bahwa saksi menerangkan sekarang kedua orang anak tersebut tinggal sama Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan Tergugat sering mengusir Penggugat dan masalah yang kecil di perbesar, sehingga apabila Penggugat pulang malam karena tugas kerja ;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah di damaikan dengan memanggil Tergugat dan orang tuanya;
 - Bahwa saksi menerangkan setahu saksi awal keributan ketika Penggugat dan ibunya Penggugat, pergi kebatam karena ada kemalangan disana, Tergugat setuju namun karena pulang lewat waktunya dikarenakan Penggugat sakit di Batam dan ketika Pulang Penggugat langsung Tergugat marah;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan anaknya tinggal dirumah saya, Tergugat ada kasih uang belanja kadang selama pisah ini itu beberapa bulan sebesar Rp. 300.000 dan Rp. 500.000;

Hal. 40 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pisah awal bulan 1 januari 2021 sering berkunjung tapi sekarang sdh lama tidak berkunjung, terakhir seingat saya 2 bulan terakhir;
- Bahwa saksi menerangkan kami tidak pernah menghalangi Tergugat bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ribut dengan Tergugat di karenakan Tergugat ribut-ribut di rumah saya untuk memanggil anaknya dari jam 11.00 s/d 13.00 wib sehingga saya marah pada Tergugat, saya membawa air dari rumah untuk mengusir Tergugat niat saya bukan menyiram Tergugat tetapi menyiram samping nya, sehingga terjadi keributan dengan Tergugat dan masyarakat pun mengusir Tergugat karena terlalu ribut di tempat saya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu ada somasi, yang saya tahu ada surat dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak, hasil dibuat surat perjanjian untuk melihat anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat sampai sekarang belum pernah kerumah saya lagi, terakhir setelah lebaran orang tuanya Tergugat yang datang kerumah saya;

2. Saksi **Asfa Rafiki** (ic.Adik Penggugat), umur 28 Tahun, Pekerjaan Radiografer menerangkan pada tanggal 23 Juni 2021 dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Tergugat
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dahulu di rumah mertuanya Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama Aqila dan Gibran;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang kedua orang anak tersebut tinggal sama Penggugat di rumah orang tua saya;
- Bahwa saksi menerangkan awal pernikahan sering bertengkar;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat;

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tergugat pernah marah-marah dan ribut kepada Penggugat dan mendorong Penggugat hamper jatuh tetapi saya tangkap;
- Bahwa saksi menerangkan keributan itu pengaduan dari Penggugat kepada orang tua saya;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat yang keluar dari rumah Tergugat sebabnya, saya kurang tahu;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada buat perjanjian antar Tergugat kepada Penggugat untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya sekitar tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat pernah membawa anaknya yang kecil bernama Gibran selama 3 hari bersama Tergugat, akan tetapi anak nya pertama tidak mau bertemu dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pisah ada dikasih nafkah untuk ankanya tetapi jumlah nya tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat tidak kerja, dulu pernah bekerja sebagai honor;
- Bahwa saksi menerangkan saya tidak tahu ada mengurus buku nikah & akte anak yang baru;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

- 1.Saksi **Nuriza Binti H.Imran Syafii.**
- 2.Saksi **Leli Siregar.**
- 3.Saksi **Syafrizal Siregar Bin Ruslan Siregar.**

Ketiga Saksi tersebut diatas yang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 42 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah dan mempunyai 2 (dua) anak yaitu :

1. **Aqila Adzkia Natigor Siregar, Perempuan, lahir tanggal 3 Pebruari 2016, Umur 5 Tahun ;**
2. **Ghibran Hanif Natigor Siregar, Laki-laki, Lahir tanggal 26 Maret 2018, Umur 3 Tahun.**

- Bahwa benar pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis. Akan tetapi beberapa tahun kemudian sering terjadi cekcok dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak. Namun tak berapa lama kemudian terjadi lagi pertengkaran secara berulang-ulang, sehingga hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi .

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) (Kompilasi Hukum Islam), maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Agama yang Mulia untuk menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra terhadap Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
2. Bahwa berdasarkan **Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Register Nomor : 160K/AG/1996 Tertanggal 30 Juni 1997, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Register Nomor :126 K/Pdt/ 2001 Tertanggal 28 Agustus 2003**, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Penggugat sebagai Pemegang hak Hadhonah terhadap anak-anak yang masih dibawah umur tersebut dan sekaligus menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan

Hal. 43 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan anak-anak setiap bulannya hingga anak tersebut mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri;

Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat memberikan Konklusi secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan setelah didengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maupun Penggugat ditemukan fakta persidangan bahwasanya benar Tergugat maupun Penggugat merupakan pasangan suami-isteri sah yang menikah secara agama dan syariat islam pada hari Minggu 8 Februari 2014 bertepatan pada 18 Rabiul Ahir 1436 H dan pernikahan mana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/119/II/2014, tertanggal 7 Desember 2015, perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

- AQILA ADZKIA NATIGOR SIREGAR, (Pr) Lahir di Medan 3 Februari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LU-23032016-003, tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- GHIBRAN HANIF NATIGOR SIREGAR, (Lk) Lahir di Tembung 26 Maret 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-11072018-002, tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan gugatan Penggugat untuk memutus ikatan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat dalam perkara aquo pada pokoknya bahwasanya Tergugat mabuk-mabukan, sering pulang tengah malam, memukul, berkata kasar serta disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan adalah merupakan dalil-dalil yang tidak benar karena secara keseluruhan dalil-dalil mana sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sebab berdasarkan bukti-bukti dan setelah didengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maupun Penggugat tidak ada satu saksi maupun bukti yang menyatakan Tergugat pernah memukul, mabuk-mabukan, sering pulang

Hal. 44 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah malam, serta bersikap kasar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo,. Dengan demikian oleh karena secara keseluruhan alasan-alasan maupun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak didukung dengan bukti maupun keterangan saksi-saksi maka beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima sebagai alasan perceraian;

3. Bahwa kemudian alasan Penggugat mengajukan perkara aquo dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga selama ini yang membiayai kehidupan keluarga Tergugat dengan Penggugat adalah Penggugat dalil mana merupakan dalil yang tidak benar sebab sejak sebelum menikah hingga hari ini Tergugat memiliki pekerjaan dan Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, disamping itu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Tergugat dengan Penggugat sejak menikah Tergugat dengan Penggugat mendirikan usaha keluarga yakni praktek bidan mandiri di rumah kediaman bersama dan Alhamdulillah usaha tersebut berkembang serta sudah dikenal masyarakat disekitar sehingga secara ekonomi keluarga Tergugat dengan Penggugat sesungguhnya merupakan keluarga sejahtera mapan secara ekonomi dan tidak ada permasalahan sama sekali;

4. Bahwa kemudian terhadap alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 15 dan poin 16 merupakan awal mula terjadinya permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat alasan mana tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sebab pada waktu itu benar Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke Batam untuk takziah, sedangkan anak-anak Tergugat dengan Penggugat dalam kondisi sakit namun meskipun demikian Tergugat tetap mengizinkan Penggugat pergi ke Batam dengan syarat 3 (tiga) hari, akan tetapi faktanya Penggugat sampai ke Medan setelah 5 (lima) hari berikutnya. Meskipun demikian setelah Penggugat sampai kerumah kediaman bersama Tergugat sama sekali tidak marah-marah seperti yang di dalilkan Penggugat namun Tergugat tetap bersikap seperti biasanya dan dengan sewajarnya Tergugat mengingatkan Penggugat atas sikap Penggugat yang demikian, setelah itu tidak ada masalah sama sekali, Tergugat dengan Penggugat

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagaimana biasanya fakta ini sejalan dengan keterangan saksi Sdri. Nuriza Simamora dan Lely Anna Sari Siregar dalam persidangan;

5. Bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan serta dalil gugatan Penggugat pada poin 17 dan 18 tersebut adalah tidak benar faktanya sebenarnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 22 Februari 2021 dengan membawa kedua anak-anak Tergugat dengan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, namun sikap Penggugat yang akan meninggalkan tempat kediaman bersama dilarang oleh Tergugat dengan mengatakan *"saya tidak izinkan kamu keluar dari rumah ini"* namun karena sikap Penggugat yang keras kepala tetap melangkahkan kakinya meninggalkan rumah kediaman bersama meskipun dengan atau tanpa izin Tergugat;

6. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama bukanlah disebabkan permasalahan sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya namun faktanya kepergian Penggugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan masalah lain yang tidak ada kaitannya dengan yang didalilkan dalam gugatan Penggugat yang sesungguhnya permasalahannya sangat kecil dan sederhana sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Tergugat pada halaman 5 poin 15 fakta ini sejalan dengan keterangan saksi Sdri. Nuriza Simamora dan Lely Anna Sari Siregar dalam persidangan;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdri. Nuriza Simamora dan Lely Anna Sari Siregar dalam persidangan, sejak perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat hingga hari ini sesungguhnya adalah merupakan perkawinan baik-baik harmonis dan tidak ada permasalahan baik secara ekonomi, social walaupun ada persoalan itupun masalah kecil dan biasa dalam kehidupan berumah dan sama sekali diantara Tergugat dengan Penggugat tidak ada pertengkaran maupun percecokan secara terus menerus sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat. Kemudian selain alasan-alasan diatas masih sangat terlalu dini perkara aquo diajukan sebab Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 22 Februari 2021 perkara aquo didaftar/terdaftar pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 15 Maret 2021 artinya tidak cukup 1 (satu) bulan Penggugat meninggalkan kediaman bersama perkara aquo telah terdaftar pada

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo memperhatikan serta mempertimbangkan kondisi ini baik menurut hukum positif maupun hukum Islam;

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas oleh karena terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti maupun keterangan saksi serta dalil-dalil gugatan mana bukan merupakan alasan-alasan perceraian sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam karenanya beralasan untuk dikesampingkan demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima serta dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa secara hukum menyangkut hak asuh anak *hadhonah* muncul setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan ikatan perkawinan putus akibat perceraian sehingga laizimnya hak asuh anak *hadhonah* baru dapat digugat ke Pengadilan sedangkan dalam perkara aquo digugat bersamaan gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak *hadhonah* dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo untuk menolak gugatan hak asuh anak *hadhonah* yang diajukan sekaligus dalam perkara aquo;

10. Bahwa menyangkut anak apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 4 Pasal 7 Ayat 1 Jo. Pasal 14 Jo. Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara hukum kedua orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk membesarkan dan mengasuh anak-anaknya maknanya tidak lah penting ditetapkan siapa pemegang asuh anak (*hadhonah*) sebab seandainya Penggugat sebagai pemegang legitimasi hak asuh anak tidak ada jaminan anak-anak Tergugat dengan Penggugat lebih baik dan lebih terjamin terpenuhi hak-hak anak, sehingga berdasarkan alasan tersebut terhadap dalil-dalil gugatan

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal penetapan hak asuh anak sekaligus dalam perkara aquo secara hukum beralasan untuk ditolak;

11. Bahwa lebih lanjut setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama serta membawa anak-anak Tergugat dengan Penggugat, Penggugat maupun keluarganya melarang atau menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak-anak Tergugat dengan Penggugat, sehingga atas sikap Penggugat yang demikian Tergugat membuat pengaduan secara tertulis ke Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Nomor : 02/NS-P/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 (vide bukti T-7) kemudian atas aduan Tergugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat dipertemukan di Kantor Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tua Kabupaten Deli Serdang dengan difasilitasi oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang (vide bukti T-8 s/d T-9) kemudian atas pertemuan tersebut Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan yang pada pokoknya Penggugat sepakat tidak menghalangi Tergugat bertemu dengan anak-anaknya begitu juga sebaliknya kesepakatan mana dibuat secara tertulis sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 1 April 2021 (vide bukti T-10);

12. Bahwa meskipun telah dibuat kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 1 April 2021 namun Tergugat tidak dapat berjumpa lagi dengan kedua anak Tergugat apabila Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya selalu dihalang-halangi dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal meskipun sudah ada kesepakatan untuk itu namun Penggugat tidak memperdulikannya fakta ini dibenarkan sesuai dengan keterangan saksi dipersidangan baik saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maupun Penggugat;

13. Bahwa selain alasan diatas Penggugat secara diam-diam mengurus Akta Kelahiran kedua anak Tergugat dengan Penggugat padahal dokumen Akta Kelahiran kedua anak Tergugat dengan Penggugat ada pada Penggugat (vide bukti T-2 s/d T-5) dan (vide bukt P-2 dan P-3) ,Tergugat tidak mengetahui motif dan tujuannya hal tersebut dilakukan oleh Penggugat karena itu atas perbuatan

Hal. 48 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Tergugat telah melaporkannya pada pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor.: STTLP/567/2021/SUMUT/SPKT "III" Tanggal 19 Maret 2021 (vide bukti T-6);

14. Bahwa secara hukum hak asuh anak *hadhonah* dapat tertutup apabila seorang ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama dalam pendidikan anaknya. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak berhak sebagai pemegang hak asuh anak *hadhonah* yakni dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Sikap Penggugat yang menuding mengarang mengada-ada fitnah dan mencemarkan nama baik Tergugat minum-minuman keras mabuk-mabukan terhadap orang lain tanpa bukti.
- Sikap Penggugat maupun keluarganya yang melarang atau menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak-anaknya;
- Sikap Penggugat yang ingkar janji tetap melarang Tergugat bertemu dengan anak-anaknya meskipun telah ada Surat Perjanjian tertanggal 1 April 2021;
- Sikap Penggugat secara diam-diam mengurus duplikat buku nikah Tergugat dengan Penggugat serta mengurus Akta Kelahiran kedua anak Tergugat dengan Penggugat;
- Sikap Penggugat yang berbohong yang mengatakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2021 pada sebenarnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 22 Februari 2021;
- Sikap Penggugat tidak patuh kepada Tergugat seperti meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas apabila hak asuh anak *hadhonah* ditetapkan dalam asuhan Penggugat maka Tergugat sangat meyakini Penggugat selalu menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan kedua anaknya fakta ini dapat diukur dengan kejadian-kejadian sebelumnya sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk itu demi kepentingan terbaik untuk kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat demi hukum terhadap alasan-alasan

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menetapkan hak asuh anak hadhonah kepada diri Peggugat menurut hukum dalil mana harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima serta dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa sikap dan perbuatan Peggugat yang demikian merupakan sifat dan kelakuan yang tidak baik bagi keberlangsungan hidup anak sehingga secara hukum dapat menggugurkan atau menutup hak Peggugat sebagai pemegang hadhonah atas kedua anak Tergugat dengan Peggugat. Maka demi hukum berdasarkan alasan-alasan tersebut demi kepentingan terbaik untuk kedua anak-anak Peggugat dengan Tergugat serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sikap dan perilaku Peggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Jawaban semula serta sikap Peggugat yang melanggar hak anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, demi hukum merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 4 Pasal 7 Ayat 1 Jo. Pasal 14 Jo. Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk itu Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili serta memutus perkara aquo menyangkut hak asuh anak (hadhonah) kedua anak Tergugat dengan Peggugat kiranya berkenan menetapkan hak asuh atas anak yang bernama : GHIBRAN HANIF NATIGOR SIREGAR, (Lk) Lahir di Tembung 26 Maret 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-11072018-002, tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dalam asuhan Tergugat (INDRA HUMALA SIREGAR) sedangkan anak yang bernama : AQILA ADZKIA NATIGOR SIREGAR, (Pr) Lahir di Medan 3 Februari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LU-23032016-003, tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dalam asuhan Peggugat (ANNISA AM. Keb.;

17. Bahwa apabila Majelis Hakim perkara aquo berpendapat lain terkait hak asuh anak Tergugat dengan Peggugat kiranya berkenan dengan segala kerendahan hati untuk menentukan hari dan waktu serta tempat bagi Tergugat untuk dapat berjumpa dengan kedua anak Peggugat dengan Tergugat hal tersebut dimohon demi kepentingan terbaik untuk kedua anak-anak Peggugat

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat serta menjamin hak Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak-anaknya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat dan Kusa Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 dan 150 R. Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dan memberitahukan kepada keduanya tentang resiko perceraian mereka terhadap anak-anak mereka, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi, sedangkan upaya perdamaian melalui Mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021, dengan Mediator Drs. H.Panusunan Pulungan, S.H, M.H. mediator, Pengadilan Pngadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganjurkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk beracara secara Elektronik dan akan ditandatangani kesepakatan bersama pada tanggal 21 April 2021 untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan diperintahkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk mengirikan jawaban, replik dan duplik sesuai dengan tanggal yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa Tergugat akan menjawab gugatan Penggugat secara Elektronik pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, adalah Pengugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak awal mula pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah sampai larut malam, Tergugat marah Penggugat kerja dinas malam di rumah sakit, Tergugat mau meminum minuman keras, Tergugat membawa teman-temannya ke rumah bersama untuk mabuk-mabukan, Tergugat kurang memberikan nafkah rumah tangga dan Tergugat suka mengusir Penggugat dari kedimana bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 451/119/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 8 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat

Hal. 52 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (*Legal standing*) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya secara tertulis yang pada pokoknya sebagian diakui dan sebagai di bantah oleh Tergugat, Tergugat membantah awal pertengkaran bukan sejak awal menikah akan tetapi pada bulan Pebruari 2021, Tergugat juga membantah penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Tergugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk usaha jual beli sepeda motor, kemudian keesokan harinya Penggugat meminta uang yang dipinjam oleh Tergugat, lalu Tergugat marah, maka terjadi pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang intinya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 serta dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah keluarga dekat Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016, disebabkan Tergugat melarang Penggugat bekerja, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk dan membawa teman-temannya ke rumah kediaman bersama ketika Penggugat kerja dinas malam untuk mabuk-mabukan dan Tergugat suka mengusir Penggugat, yang akhirnya pada bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini, keterangan kedua orang Saksi *a quo* telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi *a quo* telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 serta dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judio*);

Menimbang, bahwa bukti p.2 dan P.3 adalah Akte Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat dan telah memenuhi ketentuan formil dan meteriil, dan bukti tersebut telh

Hal. 54 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa kedua anak tersebut benar nak dari Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup dan tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah keluarga dekat Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016, disebabkan Tergugat melarang Penggugat bekerja, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk dan membawa teman-temannya ke rumah kediaman bersama ketika Penggugat kerja dinas malam untuk mabuk-mabukan dan Tergugat suka mengusir Penggugat, yang akhirnya pada bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalin bantahnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.11, serta dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil pengakuan Tergugat tentang kebenaran Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti T.1 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang bahwa bukti T.2 dan T.3 bukti tersebut merupakan hasil cetakan informasi elektronik telah bermeterai cukup tanpa aslinya yang menurut Tergugat bahwasanya Penggugat melaporkan bahwa akte kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat hilang dengan bukti lapor Nomor SKTLK/280/III/PSTuan tanggal 1 Mart 2021 dan SKTLK/280/III/PS Tuan tanggal 1 Maret 2021, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, print out dari whastapp dapat diterima sebagai alat bukti, hal tersebut dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan: *informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk print out tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun hasil print out dari whastapp merupakan salah satu informasi elektronik yang memungkinkan untuk dijadikan bukti, tetapi untuk terpenuhinya syarat materil maka informasi elektronik seperti hasil print out dari whastapp harus dapat dijamin keotentikannya dan keutuhannya, yang dalam hal ini membutuhkan *digital forensic*, atau setidaknya melalui keterangan ahli untuk dapat

Hal. 56 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami arti yang terkandung dalam hasil print out itu sehingga bukti hasil print out tersebut dapat dipastikan mempunyai koneksitas yang erat dengan dalil perkara yang disengketakan. Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Sudikno Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, tahun 1993 halaman 119 bahwa: "alat bukti yang bersifat *demonstrative evidence* seperti mikrofilm, foto dan sebagainya dapat dijadikan sebagai alat bukti jika dapat dibuktikan autentikasi dari alat bukti tersebut" dan Dr. Drs. H. Amran Suadi, SH., M.Hum., MM dalam buku Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, tahun 2019 halaman 95 yang menyatakan: "Alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti petunjuk apabila terhadap alat bukti tersebut telah dilakukan yang dikenal dengan istilah *Digital Forensic* untuk menjamin kesahihannya sebagai alat bukti" dan kedua pendapat tersebut kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti hasil print out T.2 dan T.3 tidak didukung oleh *digital forensic* sehingga tidak dapat dijamin keotentikan dan keutuhannya berdasarkan keterangan ahli, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Tergugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah keluarga dekat Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun saksi-saksi ada mendengar dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone pada bulan Januari 2021, disebabkan Penggugat tidak tepat waktu pulang dari Batam sesuai dengan janji Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat melarang orang tua Tergugat bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya pada bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil bantahan Tergugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan, telah terbukti adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walaupun penyebab pertengkaran keduanya berbeda antara keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut menurut Penggugat karena Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam, Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat, sering mabuk-mabukan di rumah kediaman bersama dengan teman-temannya dan Tergugat suka mengusir Penggugat, sedangkan menurut Tergugat, Penggugat tidak tepat waktu pulang dari Batam, keluarga Tergugat dilarang Penggugat bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat

Hal. 58 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Tergugat ketika Tergugat tidak mengembalikan pinjaman Tergugat kepada Penggugat 1 hari setelah dipinjam Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Pebruari 2021;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sudah sulit untuk menyatukan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2021 sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, Penggugat juga meminta agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aqila Adzkia Natigor Siregar, perempuan, lahir tanggal 3 Pebruari 2016 dan Ghibran Hanif Natigor Siregar, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2018 ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Tergugat kurang memberikan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut dan Penggugat memiliki kemampuan Financial untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menolak permohonan Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya bermohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan tersebut diatas dengan alasan sejak berpisah Penggugat melarang Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat khawatir dan sangat menyakini jika anak-anak dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat selalu menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu kedua anak-anak tersebut dan Penggugat adalah seorang ibu yang suka mencemarkan nama baik Tergugat, Penggugat suka ingkar janji, suka berbohong dan sikap Penggugat yang tidak patuh kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut tentang permohonan hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dalam replinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan menolak alasan Tergugat sebagai sesuatu yang mengada-ada yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang tuntutan mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 dan P.3 berupa Akta Poto Kopi Akta

Hal. 60 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat serta dua orang Saksi yang juga Saksi dalam masalah perceraian, yang dinilai oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak yang bernama Aqila Adzkia Natigor Siregar binti Indra Humala Siregar, perempuan, lahir tanggal 3 Pebruari 2016 dan Ghibran Hanif Natigor Siregar bin Indra Humala Siregar, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2018 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, serta anak tersebut masih berumur 05 tahun dan 03 tahun alat bukti P.2 dan P.3 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat, dan alat bukti P.2 dan P.3 ini adalah merupakan alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian alat P.2 dan P.3 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqila Adzkia Natigor Siregar binti Indra Humala Siregar perempuan, lahir tanggal 3 Pebruari 2016 dan Ghibran Hanif Natigor Siregar bin Indra Humala Siregar, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2018 bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 5 tahun dan 3 tahun, artinya anak tersebut masih belum mumayyiz, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa keterangan kedua orang Saksi yang telah menerangkan bahwa Penggugat mampu mendidik, mengasuh serta sanggup menafkahi anak tersebut. Penggugat juga sayang kepada anak-anaknya oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang Saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebab kedua orang Saksi telah disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, dan keterangan kedua orang saksi telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat berupa keterangan kedua orang Saksi yang telah menerangkan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat pernah melarang dan mengusir Tergugat dan saksi sebagai ibu dan kakak kandung Tergugat ketika hendak bertemu dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 61 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Pengugat melalui Kuasanya membantah tentang adanya larangan Penggugat kepada Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Menutut Penggugat anak-anaklah yang tidak mau bertemu dengan Tergugat dan keluarganya, oleh karena selama ini Tergugat tidak pernah mempunyai perhatian penuh terhadap kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat. Terhadap sanggahan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti kedua orang anak tersebut adalah anak kandung Pengugat dan Tergugat dan kedua anak tersebut masih dibawah umur dan Pengggat sebagai ibu kandung tidak mempunyai cacat yang dapat memindahkan hak asuh anak dari Penggugat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat bukti T.2,T.3,T.6,T.7,T.8.,T.9,T.10 dan T.11 telah sesuai dengan syarat formil, namun tidak sesuai dengan materiil karena tidak ada kaitannya ketidaksetujuan Tergugat terhadap Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 dan T.5 telah sesuai dengan syarat formil dan materiil yang isinya menerangkan anak-anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi, telah diketemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dan tergugat yang bernama Aqila Adzkia Natigor Siregar binti Indra Humala Siregar perempuan, lahir tanggal 3 Pebruari 2016 dan Ghibran Hanif Natigor Siregar bin Indra Humala Siregar, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2018
Belum mumayiz;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang dapat memindahkan hak asuh dari Penggugat kepada orang lain;

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti Penggugat adalah ibu yang baik untuk mengasuh dan mendidik anak, dan Penggugat tidak terbukti terhalang berdasarkan Peraturan perundang-undangan untuk mengasuh anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Restu Fahreza Bukit bin Suwondo, laki-laki, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 31 Mei 2010, dan Nayla Mutiara Bukit binti Suwondo, Perempuan, lahir tanggal 11-08 - 2016, sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis kedua anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuk terhadap anak Penggugat dengan Tergugat telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku ayah kandung harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat, karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam surat gugatannya Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan biaya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan bermohon supaya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat,

Hal. 64 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya tidak ada memberikan jawaban atau tanggapannya baik dalam jawaban, duplik maupun dalam kesimpulan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh akrena tidak ada tanggapan Tergugat tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis hakim sendiri yang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa biaya anak ditanggung oleh ayah sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat dengan jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, Penggugat tidak menjelaskan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan yang bekerja sebagai wiraswasta, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan terhadap tuntutan Penggugat karenanya tidak dapat didengar berapa jumlah kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut, dan tidak pula diketahui berapa penghasilan Tergugat perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap nafkah anak *a quo* dengan jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak, sangat memberatkan Tergugat, Penggugat pun menyatakan bahwa terakhir ini Tergugat tidak punya pekerjaan, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut tidak mencerminkan kepatutan dan kewajaran bagi Tergugat yang tidak punya pekerjaan dan Penggugat pun menyatakan dalam alasannya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh karena sanggup secara pinancial membiayai kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dan fakta hokum tersebut dia atas, maka majelis hakim sepakat menetapkan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat perbulannya sebesar Rp 600.00,00(enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqila Adzkia Natigor Siregar binti Indra Humala Siregar, lahir tanggal 3 Pebruari 2016 dan Ghibran Hanif Natigor Siregar bin Indra Humala Siregar, lahir tanggal 11 Juli 2018 berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib membuka akses kepada Tergugat jika Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat perbulannya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 930.000,00, (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Shafrida, S.H, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.HI, M.Sy dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI. M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan

Hal. 66 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rusnani S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yulistia, S.HI. M.Sy

Dra. Shafrida, S.H.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI.M.A.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya PNBP	=Rp. 70.000.00-
2. Biaya Proses	=Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	=Rp. 600.000,00-
4. Biaya materai	=Rp. 10.000,00-
5. <u>Biaya PIP</u>	<u>= Rp. 200.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 930.000,00-

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 67 dari 67 hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021 /PA.LPK